



PUTUSAN

Nomor 4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3573016208910001, tempat/tanggal lahir Malang, 22 Agustus 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil Nomor 72 Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan Nomor : 2602/Kuasa/8/2019/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3507145411900001, tempat/tanggal lahir Malang, 14 Nopember 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/0015/III/2019 tanggal 05 Maret 2019);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di alamat Kota Malang selama kurang lebih 1 minggu. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki yang identitasnya tidak diketahui oleh Pemohon akan tetapi pemohon memiliki saksi yang pernah melihat bahwa Termohon dan laki-laki lain tersebut di rumah kediaman milik pemohon akan tetapi rumah tersebut tidak pernah di tempati oleh Pemohon, dan Termohon juga sudah mengakui bahwa antara dirinya dengan laki-laki tersebut memiliki hubungan;
 - b. Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah lebih
halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor
putusan No 19/2019/PA/Agg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah nyata PILr menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon prinsipal dan termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban lisan pada tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 05 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/0015/III/2019 tanggal 05 Maret 2019);
2. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 minggu. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa benar, kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon;

4. Bahwa benar, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan tuntutan terhadap Pemohon/Tergugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Termohon/Penggugat Rekonpensi meminta Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang rumah yang telah dikeluarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi, rumah biar menjadi milik Pemohon/Tergugat Rekonpensi asalkan uang milik Termohon/Penggugat Rekonpensi di kembalikan;

4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 14 Agustus 2019 mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya keberatan atas Rekonpensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi namun tidak memberikan berapa nominal kesanggupan atas tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi, sedangkan atas Replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 14 Agustus 2019 mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/0015/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Slip Gaji Bulan Juni 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Surya Madistrindo, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
- Fotokopi Laporan Saldo Mutasi Rekening atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
- Fotokopi Surat Perjanjian Oper Alih Kredit Rumah yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga mengPILrkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan warung, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki di rumah Pemohon yang sedang berada di dalam kamar berdua dan telah diakui oleh Termohon, Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita pertengkaran tersebut dari Pemohon dan saksi mendengar sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan saksi Pemohon tersebut, sedangkan Termohon memberikan pertanyaan dan saksi menyatakan :

1. Bahwa saksi tidak kenal laki-laki tersebut, saksi hanya mendapatkan cerita dari Pemohon;
2. Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon bersama siapa saja di rumah Pemohon tersebut;

halaman 6 dari 23 halaman
putusan Nomor
4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut adalah teman kerja Termohon dan akan berangkat kerja ke Surabaya bersama laki-laki tersebut dengan seijin Pemohon, karena Pemohon tidak bersedia mengantar Termohon ke Surabaya karena saksi hanya mendapatkan cerita dari Pemohon kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain di dalam kamar;

Bahwa Termohon menyangkal semua keterangan saksi;

Saksi II : SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan susu Dencowi, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki di rumah Pemohon yang sedang berada di dalam kamar berdua dan telah diakui oleh Termohon, Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita pertengkar tersebut dari Pemohon sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Maret 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;

halaman 7 dari 23 halaman

Putusan Nomor

1400/2020/PT/3/SK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Oper Alih Kredit Rumah yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan guna perbaikan rumah Pemohon dan Termohon yang dibiayai oleh Termohon, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

Bahwa Kuasa Pemohon menerima dan membenarkan bukti tulis Termohon;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga mengPILrkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan gadang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut)

halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor
4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Termohon dituduh selingkuh dengan PIL yang berasal dari Dampit;

- Bahwa saksi mengetahui saudara PIL adalah teman Pemohon, namun saudara PIL bekerja di Surabaya dan menjadi teman kerja Termohon;
- Bahwa pada waktu itu Termohon mau berangkat bekerja ke Surabaya, namun Pemohon tidak mau mengantar dan Pemohon menyuruh Termohon agar berangkat bersama saudara PIL, kemudian PIL menjemput Termohon di rumah Pemohon;
- Bahwa yang berada di rumah Pemohon adalah saksi, Termohon dan saudara PIL;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon belum pulang dari bekerja;
- Bahwa sebelum menikah Termohon bekerja di pabrik Gudang Garam, setelah menikah dengan Pemohon diminta agar keluar dari pabrik, namun setelah keluar dari pabrik, Termohon tidak diberi nafkah, kemudian Termohon bekerja ke Surabaya atas ijin Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Pemohon pulang dengan marah-marah, namun Termohon tetap berangkat bekerja ke Surabaya dengan saudara PIL karena sudah di jemput;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih dari 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi menyatakan rumah tersebut milik Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menulis surat perjanjian yang menyatakan rumah menjadi milik Pemohon dan uang angsuran rumah yang dibayar oleh Termohon akan dikembalikan kepada Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi pernyataan yang pada pokoknya rumah tersebut sudah ada sebelum perkawinan namun yang mengangsur rumah tersebut adalah Termohon;

Saksi II : SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, namun penyebab ketidak harmonisan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersengketa untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada renovasi dapur ketika Pemohon dan Termohon masih berkumpul bersama;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi menyatakan antara lain :

1. Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui adanya perbaikan kamar di dalam rumah Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Saksi mengetahui ada pembuatan pagar rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan saksi Termohon tersebut;

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta menolak semua jawaban dan Duplik Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 11 dari 23 halaman

Putusan Nomor

4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon *in person* pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan Replik Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu,

4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon dan Repliknya telah dijawab oleh Termohon berupa jawaban dan Dugliknya yang pada intinya membenarkan semua alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, namun tentang tuduhan perselingkuhan Termohon tidak dijawab dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa maupun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun alasan permohonan Pemohon tetap dibuktikan karena ini merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang memerlukan pembuktian terutama kesaksian. Saksi Pemohon tersebut terdiri dari dua orang saksi yang telah menguatkan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

halaman 13 dari 23 halaman

putusan Nomor

13/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dua saksi Termohon telah menerangkan Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama PIL telah menguatkan alasan permohonan Pemohon dan apalagi dengan keinginan Termohon juga bercerai dengan Pemohon, sehinggalah keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syaria tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki yang identitasnya tidak diketahui oleh Pemohon akan tetapi pemohon memiliki saksi yang pernah melihat bahwa Termohon dan laki-laki lain tersebut di rumah kediaman milik pemohon akan tetapi rumah tersebut tidak pernah di tempati oleh Pemohon,

halaman 16 dari 23 halaman
putusan Nomor
4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon juga sudah mengakui bahwa antara dirinya dengan laki-laki tersebut memiliki hubungan

b. Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya

”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

halaman 17 dari 23 halaman

Putusan Nomor

4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang dihindari lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari PILts Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari PILts tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Termohon/Penggugat Rekonpensi meminta Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang rumah yang telah dikeluarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi, rumah biar menjadi milik Pemohon/Tergugat Rekonpensi asalkan uang milik Termohon/Penggugat Rekonpensi di kembalikan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi keberatan;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut di atas majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri, yaitu:

1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah madliyah merupakan nafkah wajib yang harus diberikan kepad istrinya ketika masih rukun, akan tetapi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah pisah selama 4 (empat) bulan dan merupaka hutang, Dalam keterangan jawaban dan duplik Penggugat Rekonpensi membenarkan alasan permohonan Tergugat Rekonpensi, sehingga dapat dikatakan perceraian yang dilakukan Tergugat Rekonpensi dikarenakan tindakan dari Penggugat Rekonpensi yang berupa nusyuz, sehingga tidak mendapatkan nafkah madliyah atau gugatannya ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan sebagaimana point 1 (satu) tersebut diatas yaitu Penggugat Rekonpensi nusyuz, maka juga Penggugat Rekonpensi tidak mendapatkan nafkah iddah atau tuntutan nafkah iddah ditolak;

3. Mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi menceraikannya apalagi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah ba'da dhuhul. Atas mut'ah tersebut desuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dengan kemampuan berupa pendapatan setiap bulannya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Karena hidup rukun antara Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi tidak sampai satu bulan (dua puluh lima hari) sebagai kepantasan mut'ah yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

4. Penggugat Rekonpensi meminta Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang rumah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi, rumah biar menjadi milik Tergugat Rekonpensi asalkan uang milik Penggugat Rekonpensi di kembalikan;

Menimbang, bahwa tuntutan nomer 4 (empat) Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak jelas (kabur) karena tidak dirinci masalahnya, maka tuntutan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (NO), ketidakjelasan tuntutan tersebut dapat dilihat juga dalam pembuktiaannya, yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Oper Alih Kredit Rumah yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);

2. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan guna perbaikan rumah Pemohon dan Termohon yang dibiayai oleh Termohon, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka mut'ah tersebut diberikan ketika sebelum dan sampai penguraian talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa mutah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan berupa mutah tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi pada nomor 4 (empat) tidak dapat diterima;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, bertempat dengan tanggal 3

halaman 22 dari 23 halaman

Putusan Nomor

02 Oktober 2019, Majelis

Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.** dan **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan diPILri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar PILrnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.
Hakim Anggota II,

Dr. H. HASIM, M.H.

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	261.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	402.000,-
(empat ratus dua ribu rupiah)			

halaman 23 dari 23 halaman

Putusan Nomor

4073/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)